



**PUTUSAN**

Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Geri Chandra Alias Geri Bin Ruslan  
Tempat lahir : Sepinggian Besar  
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 20 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sepinggian Besar, Rt. 020 Rw. 006, Desa  
Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten  
Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA Geri Chandra alias Geri bin Ruslan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan : diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA Geri Chandra alias Geri bin Ruslan** selama **6 (enam) bulan dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar TERDAKWA tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar stiker merk soul gt 125 movistar warna hitam putih, 1 ( satu ) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 ( satu ) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 ( satu ) lembar stiker merk mx king movistar warna merah hitam1 (satu) lembar stiker merk soul gt 46 warna merah hijau, 1 ( satu ) lembar stiker merk mx king hui warna biru tua, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda scoopy warna hijau, 1 ( satu ) lembar stiker merk mx king hui warna biru laut, 1 ( satu ) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk vario 2018 red bull 125 warna merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk soul gt movistar warna merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk soul gt 46 warna biru hijau, 1 ( satu ) lembar stiker merk vega r sonix warna merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk fizr kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk mio sporty warna putih, 1 ( satu ) lembar stiker merk mio sporty 46 warna biru, 1 ( satu ) lembar stiker merk mx lama 135 warna ungu pink, 1 ( satu ) lembar stiker merk Satria F 150 Zombie warna putih, 1 ( satu ) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna Biru, 1 ( satu ) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna Merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk RX KING Hiu warna Biru, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna Putih, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna Hitam, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda Beat Spongebob warna Pink, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda Revo warna Hijau, 1 ( satu ) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna Putih, 1 ( satu ) lembar stiker merk Yamaha Mio J Eneos warna Ungu Hitam, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda Scopy Dora Emon warna Hitam, 1 ( satu ) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna Merah, 1 ( satu ) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna Ungu Putih, Uang pecahan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar, pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar dan pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) Lembar, **dikembalikan saksi Hamidi bin Ali Akbar.**

4. Menetapkan agar **TERDAKWA** saksi Hamidi bin Ali Akbar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi (*ANAK dalam berkas perkara terpisah/disidangkan terpisah*) pada hari pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada hari lain dalam bulan Juli pada tahun 2019, atau setidaknya tidaknya

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan lain pada tahun 2019 bertempat pada Ruko penjualan stiker milik saksi Hamidi bin Ali Akbar yang berada di dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu**, yang dilakukan oleh **terdakwa** bersama-sama dengan saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang dibonceng oleh Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi dengan menggunakan sepeda motor tiba di Ruko penjualan stiker milik saksi Hamidi bin Ali Akbar yang berada di dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira jam 22.00 Wib lalu Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi bersama-sama terdakwa menuju pintu belakang ruko dan Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi dengan tangannya mendorong pintu belakang ruko tersebut sehingga terbuka selanjutnya Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi bersama-sama dengan terdakwa masuk ke dalam Ruko melalui pintu tersebut, dan setelah berada didalam ruko lalu Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi bersama-sama dengan terdakwa mengambil stiker yang berada didalam ruko dan memasukkannya ke dalam kantong bekas semen kemudian Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi bersama-sama dengan terdakwa pergi meninggalkan ruko tersebut, selanjutnya terdakwa melalui akun facebook berhasil menjual 2 (dua) stiker masing-masing dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Saksi Abdul Najib bin Ahmad Rusi bersama-sama dengan terdakwa telah mengakibatkan saksi Hamidi bin Ali Akbar mengalami kerugian sebesar Rp. 6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

### ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAMIDI Bin ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang berupa Stiker;
- Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk jupioter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembar stiker merk Vega ZR doraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z doraemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hiu warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scopy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hiu warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scopy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soual carbu 46 warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa setahu Saksi, yang telah mengambil stiker tersebut adalah Anak Saksi Abdul Najib bersama dengan Terdakwa Geri Chandra Alias Geri;

- Bahwa Stiker-stiker tersebut awalnya disimpan di Ruko milik Saksi di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas dan digantung pada setiap dinding Ruko;

- Bahwa sewaktu peristiwa kehilangan tersebut, Ruko tidak ada yang menjaganya dan dalam keadaan kosong dan dalam keadaan terkunci sewaktu ditinggalkan ;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah Saksi sendiri sewaktu membuka Ruko;

- Bahwa setahu Saksi Cara Anak Saksi Abdul Najib bersama dengan Terdakwa Geri Chandra Alias Geri mengambil stiker-stiker milik Saksi tersebut dengan cara merusak pintu belakang Ruko dengan paksa sehingga terlepas yang sebelumnya dalam keadaan terkunci gembok, selanjutnya masuk kedalam Ruko dan mengambil lalu membawa kabur sebanyak 91 (sembilan puluh satu) stiker sepeda motor, kemudian keluar melalui pintu belakang Ruko yang telah dirusak tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wib Saksi meninggalkan Ruko milik Saksi dalam keadaan terkunci semuanya;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, sekira pukul 06.00 Wib, saat Saksi membuka Ruko ternyata stiker yang sebelumnya digantung sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Lalu Saksi mengecek pintu belakang dan kuncinya dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Samsuri dan melaporkannya kepada pihak Polsek Semparuk;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejumlah 91 stiker yang diambil tanpa ijin tersebut, sudah ditemukan namun jumlahnya sudah berkurang dan yang ada hanya sekira 41 (empat puluh satu) lembar stiker;

- Bahwa kerugian Saksi sekira sejumlah Rp.6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi DARWIN Bin MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi HAMIDI telah kehilangan barang berupa Stiker;

- Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk jupioter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembnar stiker merk Vega ZR daraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hui warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z doraemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hui warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scopy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hui warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hui warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scopy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu 46 warna hitam hijau, 1

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

- Bahwa Saksi bekerja dengan Saksi Hamidi di Ruko tempat penjualan Stiker tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa setahu Saksi, yang telah mengambil stiker tersebut adalah Anak Saksi Abdul Najib bersama dengan Terdakwa Geri Chandra Alias Geri;
- Bahwa Stiker-stiker tersebut awalnya disimpan di Ruko milik Saksi HAMIDI di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas dan digantung pada setiap dinding Ruko;
- Bahwa sewaktu peristiwa kehilangan tersebut, Ruko tidak ada yang menjaganya dan dalam keadaan kosong dan dalam keadaan terkunci sewaktu ditinggalkan oleh Saksi HAMIDI sendiri;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah Saksi HAMIDI sendiri sewaktu membuka Ruko;
- Bahwa setahu Saksi Cara Anak Saksi Abdul Najib bersama dengan Terdakwa Geri Chandra Alias Geri mengambil stiker-stiker milik Saksi HAMIDI tersebut dengan cara merusak pintu belakang Ruko dengan paksa sehingga terlepas yang sebelumnya dalam keadaan terkunci gembok, selanjutnya masuk kedalam Ruko dan mengambil lalu membawa kabur sebanyak 91 (sembilan puluh satu) stiker sepeda motor, kemudian keluar melalui pintu belakang Ruko yang telah dirusak tersebut;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejumlah 91 stiker yang diambil tanpa ijin tersebut, sudah ditemukan namun jumlahnya sudah berkurang dan yang ada hanya sekira 41 (empat puluh satu) lembar stiker;

- Bahwa kerugian Saksi HAMIDI sekira sejumlah Rp.6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Bapak kandung Saksi bernama HAMIDI telah kehilangan barang berupa Stiker;

- Bahwa stiker yang hilang Sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembnar stiker merk Vega ZR daraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hui warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z doraemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hui warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scopy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hui warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hui warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scopy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soual carbu 46 warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi HAMIDI di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa setahu Saksi, yang telah mengambil stiker tersebut adalah Anak Saksi Abdul Najib bersama dengan Terdakwa Geri Chandra Alias Geri;

- Bahwa Stiker-stiker tersebut awalnya disimpan di Ruko milik Bapak Saksi (Saksi HAMIDI) di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas dan digantung pada setiap dinding Ruko;

- Bahwa sewaktu peristiwa kehilangan tersebut, Ruko tidak ada yang menjaganya dan dalam keadaan kosong dan dalam keadaan dikunci oleh Saksi HAMIDI sewaktu ditinggalkan ;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah Saksi HAMIDI sendiri sewaktu membuka Ruko;

- Bahwa setahu Saksi Cara Anak Saksi Abdul Najib bersama dengan Terdakwa Geri Chandra Alias Geri mengambil stiker-stiker milik Saksi HAMIDI tersebut dengan cara merusak pintu belakang Ruko dengan paksa sehingga terlepas yang sebelumnya dalam keadaan terkunci gembok, selanjutnya masuk kedalam Ruko dan mengambil lalu membawa kabur sebanyak 91 (sembilan puluh satu) stiker sepeda motor, kemudian keluar melalui pintu belakang Ruko yang telah dirusak tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 17.00 Wib Saksi HAMIDI meninggalkan Ruko milik Saksi HAMIDI dalam keadaan terkunci semuanya;
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, sekira pukul 06.00 Wib, saat Saksi HAMIDI membuka Ruko ternyata stiker yang sebelumnya digantung sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Lalu Saksi HAMIDI mengecek pintu belakang dan kuncinya dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi HAMIDI memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi dan melaporkannya kepada pihak Polsek Semparuk;

- Bahwa dari sejumlah 91 stiker yang diambil tanpa ijin tersebut, sudah ditemukan namun jumlahnya sudah berkurang dan yang ada hanya sekira 41 (empat puluh satu) lembar stiker;

- Bahwa kerugian Saksi HAMIDI sekira sejumlah Rp.6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Anak Saksi GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan Saudara atau keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan Anak Saksi telah mengambil barang berupa Stiker Milik Hamidi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker;

- Bahwa sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk jupioter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembnar stiker merk Vega ZR daraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z daoaemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar wearna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hiu warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scoppy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hiu warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbullwarna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scoppy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitan, 1

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



(satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soual carbu 46 warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa stiker-stiker yang hilang tersebut disimpan di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menggunakan sepeda motor menuju ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko milik Hamidi dan setelah sampai di Ruko lalu Anak Saksi Abdul Najib memarkirkan sepeda motornya didepan Ruko penjualan Stiker;

- Selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menuju pintu belakang Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendorong pintu belakang Ruko yang tertutup dengan tangan dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga pintu belakang tersebut dengan mudah terbuka;

- Setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko dan setelah berada didalam Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil kesemua tumpukan Stiker tersebut dan setelah kesemua Stiker tersebut telah habis diambil;

- Selanjutnya kesemua Stiker tersebut dimasukkan jadi satu kedalam kantong bekas semen yang didapat dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib keluar melalui pintu yang sama;

- Kemudian stiker-stiker yang diambil tersebut dibawa ke sebuah kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN, selanjutnya Stiker tersebut disimpan didalam kebun dan keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang dari bekerja lalu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendatangi tempat penyimpanan Stiker tersebut dan membawa dan menyimpan Stiker tersebut dirumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib sudah ada merencanakan untuk mengambil stiker-stiker tersebut;

- Bahwa yang telah mengajak mengambil stiker-stiker tersebut adalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menyetuinya, dengan kata-kata sebagai berikut : "Dah kite ngambek stiker" dijawab Anak Saksi Abdul Najib "Dah" kemudian Anak Saksi Abdul Najib langsung menuju Ruko milik Saksi Hamidi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi HAMIDI untuk mengambil stiker-stiker tersebut;
- Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil stiker-stiker tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Stiker-stiker yang diambil tersebut, sudah sempat dijual sebanyak 2 (dua) lembar Stiker, dan Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN memperoleh uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN menggunakan bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN simpan di rumah sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian telah disita oleh Polisi;
- Bahwa Cara Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menjual stiker tersebut dengan memposting 2 (dua) gambar Stiker hasil curian diberanda akun facebook Saksi yaitu Geri Bike's dan juga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN memposting kalimat penjualan Stiker di Grup Tebas informasi dan beberapa hari kemudian Stiker yang diposting tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN menjual kepada orang yang tidak Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN kenal disekitar pasar Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sekira seminggu kemudian terjual didekat Kantor Camat Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Stiker pertama yang Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN jual adalah Stiker untuk sepeda motor Yamaha Satria F dengan kombinasi berbagai warna sedangkan yang kedua yang terjual adalah untuk sepeda motor Honda beat dan ada gambar doraemon;
- Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib dapat dengan mudah membuka pintu belakang Ruko yang menurut pemiliknya dalam keadaan terkunci itu, karena sebelum Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib membuka pintu belakang Ruko tersebut, Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib ada melihat seseorang yang telah keluar dari dalam Ruko tersebut dan menutup pintu belakang Ruko sehingga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko hanya mendorongnya saja dengan tangan dan langsung terbuka karena tidak terkunci;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib telah mengambil barang berupa Stiker Milik Saksi Hamidi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker tanpa seijin pemiliknya tersebut;
- Bahwa stiker yang diambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk jupioter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembnar stiker merk Vega ZR daraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar stiker

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mio Z daoemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hui warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scopy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hui warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hui warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scopy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu 46 warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hui warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hui warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hui warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa stiker-stiker yang hilang tersebut disimpan di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Ruko milik Saksi Hamidi dan setelah sampai di Ruko lalu Anak Saksi Abdul Najib memarkirkan sepeda motornya didepan Ruko penjualan Stiker;
- Selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menuju pintu belakang Ruko kemudian Saksi dan Anak Abdul Najib mendorong pintu belakang Ruko yang tertutup dengan tangan dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga pintu belakang tersebut dengan mudah terbuka;
- Setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko dan setelah berada didalam Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil kesemua tumpukan Stiker tersebut dan setelah kesemua Stiker tersebut telah habis diambil;
- Selanjutnya kesemua Stiker tersebut dimasukkan jadi satu kedalam kantong bekas semen yang didapat dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib keluar melalui pintu yang sama;
- Kemudian stiker-stiker yang diambil tersebut dibawa ke sebuah kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, selanjutnya Stiker tersebut disimpan didalam kebun dan keesokan harinya sekira pukul



17.00 Wib setelah pulang dari bekerja lalu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendatangi tempat penyimpanan Stiker tersebut dan membawa dan menyimpan Stiker tersebut dirumah Terdakwa .

- Bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib sudah ada merencanakan untuk mengambil stiker-stiker tersebut;
- Bahwa yang telah mengajak mengambil stiker-stiker tersebut adalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan kemudian Anak Saksi Abdul Najib menyetujuinya, dengan kata-kata sebagai berikut : "Dah kite ngambek stiker" dijawab Anak Saksi Abdul Najib "Dah" kemudian Anak Saksi Abdul Najib langsung menuju Ruko milik Hamidi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi HAMIDI untuk mengambil stiker-stiker tersebut;
- Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil stiker-stiker tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Stiker-stiker yang diambil tersebut, sudah sempat dijual sebanyak 2 (dua) lembar Stiker, dan Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa pergunakan bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya awalnya Terdakwa simpan dirumah sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian telah disita oleh Polisi;
- Bahwa Cara Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menjual stiker tersebut dengan memposting 2 (dua) gambar Stiker hasil curian diberanda akun facebook Saksi yaitu Geri Bike's dan juga Terdakwa memposting kalimat penjualan Stiker di Grup Tebas informasi dan beberapa hari kemudian Stiker yang diposting tersebut telah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal disekitar pasar Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sekira seminggu kemudian terjual didekat Kantor Camat Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Stiker pertama yang Terdakwa jual adalah Stiker untuk sepeda motor Yamaha Satria F dengan kombinasi berbagai warna sedangkan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang terjual adalah untuk sepeda motor Honda beat dan ada gambar doraemon;

- Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib dapat dengan mudah membuka pintu belakang Ruko yang menurut pemiliknya dalam keadaan terkunci itu, karena sebelum Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib membuka pintu belakang Ruko tersebut, Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib ada melihat seseorang yang telah keluar dari dalam Ruko tersebut dan menutup pintu belakang Ruko sehingga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko hanya mendorongnya saja dengan tangan dan langsung terbuka karena tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar stiker merk Firz monster warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Firz doraemon warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk vario 150 2018 red bull warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new doraemon warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange;
- 1 (satu) lembar stiker merk Revo fi daoraemon warna biru ungu;
- 1 (satu) lembar stiker merk jupiter Z daraemon zombie warna merah hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk soul gt 125 movistar warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat fi folio kitty warna hijau orange;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk merk beat pop Bz warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam;
- 2 (dua) lembar stiker merk soul gt 46 warna merah hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX king hui warna biru tua;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda scoopy warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX King Hiau warna biru laut;
- 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk merk soul gt movistar warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk soul gt 46 warna biru hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk vega R sonix warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk merk Mio sporty warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Mio sporty 46 warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink;
- 1 (satu) lembar stiker merk Satria F 150 Zombie warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk RX King Hiu warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Spongebob warna pink;
- 1 (satu) lembar stiker merk Homnda Erevo warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;
- Uang pecahan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib telah mengambil barang berupa Stiker Milik Hamidi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker;
2. Bahwa Stiker sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker tersebut yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembar stiker merk Vega ZR doraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z doraemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hiu warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scopy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hiu warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scopy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soual carbu 46 warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupioter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

3. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

4. Bahwa stiker-stiker yang hilang tersebut awalnya disimpan di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

5. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib menggunakan sepeda motor menuju ke Ruko milik Saksi Hamdi dan setelah sampai di Ruko lalu Anak Saksi Abdul Najib memarkirkan sepeda motornya didepan Ruko penjualan Stiker;
- Selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menuju pintu belakang Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendorong pintu belakang Ruko yang tertutup dengan tangan dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga pintu belakang tersebut dengan mudah terbuka;
- Setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko dan setelah berada didalam Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil kesemua tumpukan Stiker tersebut dan setelah kesemua Stiker tersebut telah habis diambil;
- Selanjutnya kesemua Stiker tersebut dimasukkan jadi satu kedalam kantong bekas semen yang didapat dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib keluar melalui pintu yang sama;
- Kemudian stiker-stiker yang diambil tersebut dibawa ke sebuah kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN, selanjutnya Stiker tersebut disimpan didalam kebun dan keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang dari bekerja lalu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendatangi tempat penyimpanan Stiker tersebut dan membawa dan menyimpan Stiker tersebut dirumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN.

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib sudah ada merencanakan untuk mengambil stiker-stiker tersebut;

7. Bahwa yang telah mengajak mengambil stiker-stiker tersebut adalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan kemudian Anak Saksi Abdul Najib menyetujuinya, dengan kata-kata sebagai berikut : “Dah kite ngambek stiker” dijawab Anak Saksi Abdul Najib “Dah” kemudian Anak Saksi Abdul Najib langsung menuju Ruko milik Saksi Hamdi;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi HAMIDI untuk mengambil stiker-stiker tersebut;
9. Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil stiker-stiker tersebut untuk dimiliki dan dijual;
10. Bahwa Stiker-stiker yang diambil tersebut, sudah sempat dijual sebanyak 2 (dua) lembar Stiker, dan Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN memperoleh uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN pergunakan bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN simpan di rumah sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian telah disita oleh Polisi;
11. Bahwa Cara Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menjual stiker tersebut dengan memposting 2 (dua) gambar Stiker hasil curian diberanda akun facebook Saksi yaitu Geri Bike's dan juga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN memposting kalimat penjualan Stiker di Grup Tebas informasi dan beberapa hari kemudian Stiker yang diposting tersebut telah laku terjual;
12. Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN menjual kepada orang yang tidak Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN kenal disekitar pasar Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sekira seminggu kemudian terjual didekat Kantor Camat Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
13. Bahwa Stiker pertama yang Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN jual adalah Stiker untuk sepeda motor Yamaha Satria F dengan kombinasi berbagai warna sedangkan yang kedua yang terjual adalah untuk sepeda motor Honda beat dan ada gambar doraemon;
14. Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Abdul Najib dapat dengan mudah membuka pintu belakang Ruko yang menurut pemiliknya dalam keadaan terkunci itu, karena sebelum Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Abdul Najib membuka pintu belakang Ruko tersebut, Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib ada melihat seseorang yang telah keluar dari dalam Ruko tersebut dan menutup pintu belakang Ruko sehingga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko hanya mendorongnya saja dengan tangan dan langsung terbuka karena tidak terkunci;

15. Bahwa kerugian Saksi HAMIDI sekira sejumlah Rp.6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa menjawab keterangannya, Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi .

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, unsur “pengambilan / pencurian” dapat dikatakan selesai, apabila barang – barang yang diambil tersebut sudah *pindah* tempat ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya tersebut pula Anak harus melakukannya dengan sengaja, yaitu secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib telah mengambil barang berupa Stiker Milik Hamidi sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker;

Bahwa Stiker sebanyak 91 (sembilan puluh satu) lembar stiker tersebut yaitu 1 (satu) lembar stiker merk Vega Force warna coklat, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR monster warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Fit X hiu warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 redbull warna merah biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 150 2018 sonix warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk V-Ixion new doraemon warna abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk Revo kawahara warna merah putih, 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange, 1 (satu) lembar stiker merk Revo Fi doraemon biru ungu, 1 (satu) lembar stiker merk MX King doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter Z movistar warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Fdr warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z doraemon zombie warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Sdoraemon zombie warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter Z Spark warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Jupoter Z Fdr warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk jupiter MX 135 spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 movistar warna hitam putih, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 125 Yamaha warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu zombie warna putih biru, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu alpinestar warna biru, 3 (tiga) lembar stiker merk Vega ZR doraemon zombie warna ungu hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hello kitty warna hijau orange, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk beat pop Bz warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi hiu warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk beat fi doraemon zombie warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat popo fox warna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stiker merk Mio Z doraemon zombie warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Z movistar warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna putih hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 warna pelangi, 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Satria fu 150 alpinestar warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda sonix 150 R warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king movistar warna merah hitam, 2 (dua) lembar stiker merk Soul GT 46 warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX King hui warna biru tua, 1 (satu) lembar stiker merk Honda scopy warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX king hui warna biru laut, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 125 redbull warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi hui warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk scopy fi the maniac 29 warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Beat fi warna hijau abu-abu, 1 (satu) lembar stiker merk moi j monster warna putih ungu, 1 (satu) lembar stiker merk beat carbu hulk warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah, 2 (dua) lembar stiker merk R15 marsupilami warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul carbu fox warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk soul GT 46 warna biru hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio J doraemon zombie warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu doraemon warna biru hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Mio 115 warna merah hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Vega ZR doraemon warna hitam biru, 1 (satu) lembar stiker merk Vega R sonix warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna kuning, 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Mio Sporty warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk vario lama 110 46 warna biru putih, 1 (satu) lembar stiker merk MX 135 lama spark warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk Moi Sporty 46 warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Soul carbu 46 warna hitam hijau, 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink, 1 (satu) lembar stiker merk satria F 150 zombie warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah, 1 (satu) lembar stiker merk RX king hui warna biru, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hui warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat hui warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda beat Spongebob warna pink, 1 (satu) lembar stiker merk Honda revo warna hijau, 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monster warna putih, 1 (satu) lembar stiker merk yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam, 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah dan 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Juli 2019, sekira pukul 22.00 Wib, di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak, Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

Bahwa stiker-stiker yang hilang tersebut awalnya disimpan di Ruko milik Saksi Hamidi di Dusun Sepinggian Jirak Desa Sepinggian, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib menggunakan sepeda motor menuju ke Ruko milik Saksi Hamdi dan setelah sampai di Ruko lalu Anak Saksi Abdul Najib memarkirkan sepeda motornya didepan Ruko penjualan Stiker;
- Selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menuju pintu belakang Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendorong pintu belakang Ruko yang tertutup dengan tangan dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga pintu belakang tersebut dengan mudah terbuka;
- Setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko dan setelah berada didalam Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil kesemua tumpukan Stiker tersebut dan setelah kesemua Stiker tersebut telah habis diambil;
- Selanjutnya kesemua Stiker tersebut dimasukkan jadi satu kedalam kantong bekas semen yang didapat dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib keluar melalui pintu yang sama;
- Kemudian stiker-stiker yang diambil tersebut dibawa ke sebuah kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN, selanjutnya Stiker tersebut disimpan didalam kebun dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang dari bekerja lalu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendatangi tempat penyimpanan Stiker tersebut dan membawa dan menyimpan Stiker tersebut di rumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib sudah ada merencanakan untuk mengambil stiker-stiker tersebut;

Bahwa yang telah mengajak mengambil stiker-stiker tersebut adalah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan kemudian Anak Saksi Abdul Najib menyetujuinya, dengan kata-kata sebagai berikut : "Dah kite ngambek stiker" dijawab Anak Saksi Abdul Najib "Dah" kemudian Anak Saksi Abdul Najib langsung menuju Ruko milik Saksi Hamidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa sebelumnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi HAMIDI untuk mengambil stiker-stiker tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil stiker-stiker tersebut untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Stiker-stiker yang diambil tersebut, sudah sempat dijual sebanyak 2 (dua) lembar Stiker, dan Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN memperoleh uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN pergunakan bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sisanya awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN simpan di rumah sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian telah disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Cara Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menjual stiker tersebut dengan memposting 2 (dua) gambar Stiker hasil curian diberanda akun facebook Saksi yaitu Geri Bike's dan juga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN



memposting kalimat penjualan Stiker di Grup Tebas informasi dan beberapa hari kemudian Stiker yang diposting tersebut telah laku terjual;

Bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN menjual kepada orang yang tidak Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN kenal disekitar pasar Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan sekira seminggu kemudian terjual didekat Kantor Camat Semparuk dan laku terjual seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa Stiker pertama yang Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN jual adalah Stiker untuk sepeda motor Yamaha Satria F dengan kombinasi berbagai warna sedangkan yang kedua yang terjual adalah untuk sepeda motor Honda beat dan ada gambar doraemon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Abdul Najib dapat dengan mudah membuka pintu belakang Ruko yang menurut pemiliknya dalam keadaan terkunci itu, karena sebelum Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Abdul Najib membuka pintu belakang Ruko tersebut, Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib ada melihat seseorang yang telah keluar dari dalam Ruko tersebut dan menutup pintu belakang Ruko sehingga Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko hanya mendorongnya saja dengan tangan dan langsung terbuka karena tidak terkunci;

Menimbang, bahwa demikian mengenai faktor kesengajaan dari Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib yang secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh mereka berdua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak", yang dimaksudkan dengan *Unsur Dimiliki* adalah untuk dikuasai sesuatu barang yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, dan yang dimaksudkan dengan *Unsur secara melawan hak* adalah *Melawan Hukum*, yaitu perbuatan Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib, Saksi HAMIDI menderita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekira sejumlah Rp.6.665.000,- (enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil stiker-stiker tersebut untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib, Saksi HAMIDI tersebut beserta akibat dan kerugian yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tentu saja nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum yang berlaku, yang dalam kasus ini menunjuk pada Ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” telah terpenuhi .

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kelima ini juga merupakan salah satu kualifikasi dari *Keadaan memberatkan* dalam Pencurian, sehingga bukan merupakan pencurian biasa seperti yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini merupakan syarat kekhususan dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke – 4 yaitu ketentuan mengenai jumlah pelaku yang lebih dari satu orang. Menurut R. Soesilo, bahwa kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat, sedangkan yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN bersama dengan Anak Saksi Abdul Najib menggunakan sepeda motor menuju ke Ruko milik Saksi Hamdi dan setelah sampai di Ruko lalu Anak Saksi Abdul Najib memarkirkan sepeda motornya didepan Ruko penjualan Stiker;
- Selanjutnya secara bersama-sama Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib menuju pintu belakang Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendorong pintu belakang Ruko yang tertutup dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan ternyata pintu tersebut tidak terkunci sehingga pintu belakang tersebut dengan mudah terbuka;

- Setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib masuk kedalam Ruko dan setelah berada didalam Ruko kemudian Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mengambil kesemua tumpukan Stiker tersebut dan setelah kesemua Stiker tersebut telah habis diambil;
- Selanjutnya kesemua Stiker tersebut dimasukkan jadi satu kedalam kantong bekas semen yang didapat dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib keluar melalui pintu yang sama;
- Kemudian stiker-stiker yang diambil tersebut dibawa ke sebuah kebun yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN, selanjutnya Stiker tersebut disimpan didalam kebun dan keesokan harinya sekira pukul 17.00 Wib setelah pulang dari bekerja lalu Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mendatangi tempat penyimpanan Stiker tersebut dan membawa dan menyimpan Stiker tersebut dirumah Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN.

Menimbang bahwa masing-masing Terdakwa GERI CHANDRA Alias GERI Bin RUSLAN dan Anak Saksi Abdul Najib mempunyai peran masing-masing dalam terlaksana maksud mereka berdua yaitu untuk mengambil barang milik Sdr. HAMIDI berupa stiker-stiker;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar stiker merk Firz monster warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Firz doraemon warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk vario 150 2018 red bull warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new doraemon warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange;
- 1 (satu) lembar stiker merk Revo fi daoraemon warna biru ungu;
- 1 (satu) lembar stiker merk jupiter Z daraemon zombie warna merah hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk soul gt 125 movistar warna hitam putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat fi folio kitty warna hijau orange;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk merk beat pop Bz warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam;
- 2 (dua) lembar stiker merk soul gt 46 warna merah hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX king hui warna biru tua;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda scoopy warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX King Hiau warna biru laut;
- 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk merk soul gt movistar warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk soul gt 46 warna biru hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk vega R sonix warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk merk Mio sporty warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Mio sporty 46 warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink;
- 1 (satu) lembar stiker merk Satria F 150 Zombie warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk RX King Hiu warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Spongebob warna pink;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Erevo warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;

yang merupakan kepunyaan dari Saksi HAMIDI, maka patut dan adil apabila ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HAMIDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang pecahan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

yang merupakan sisa uang dari hasil penjualan stiker yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Abdul Najib, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HAMIDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HAMIDI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikapnya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GERI CHANDRA ALIAS GERI BIN RUSLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar stiker merk Firz monster warna merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk Firz doraemon warna biru hitam;
  - 1 (satu) lembar stiker merk vario 150 2018 red bull warna biru;
  - 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new doraemon warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar stiker merk V-ixion new AHRS warna orange;
  - 1 (satu) lembar stiker merk Revo fi daoraemon warna biru ungu;
  - 1 (satu) lembar stiker merk jupiter Z daraemon zombie warna merah hijau;
  - 1 (satu) lembar stiker merk soul gt 125 movistar waerna hitam putih;
  - 1 (satu) lembar stiker merk beat fi keroppi warna merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk beat fi folio kitty warna hijau orange;
  - 1 (satu) lembar stiker merk beat fi icon warna hijau;
  - 1 (satu) lembar stiker merk merk beat pop Bz warna biru;
  - 1 (satu) lembar stiker merk MX King movistar warna merah hitam;
  - 2 (dua) lembar stiker merk soul gt 46 warna merah hijau;
  - 1 (satu) lembar stiker merk MX king hiu warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar stiker merk Honda scoopy warna hijau;
  - 1 (satu) lembar stiker merk MX King Hiau warna biru laut;
  - 1 (satu) lembar stiker merk Vario lama 125 redbull warna merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk Vario 2018 redbull 125 warna merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk beat esp spongebob warna kuning merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk merk soul gt movistar warna merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk soul gt 46 warna biru hijau;
  - 1 (satu) lembar stiker merk vega R sonix warna merah;
  - 1 (satu) lembar stiker merk F1ZR kend black warna merah hijau;
  - 1 (satu) lembar stiker merk merk Mio sporty warna putih;
  - 1 (satu) lembar stiker merk Mio sporty 46 warna biru;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar stiker merk MX lama 135 warna ungu pink;
- 1 (satu) lembar stiker merk Satria F 150 Zombie warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Sonic warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk Jupiter MX Movistar warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk RX King Hiu warna biru;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Hiu warna hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Beat Spongebob warna pink;
- 1 (satu) lembar stiker merk Homnda Erevo warna hijau;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Monster warna putih;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Eneos warna ungu hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Doraemon warna hitam;
- 1 (satu) lembar stiker merk Honda Scopy Karbu warna merah;
- 1 (satu) lembar stiker merk Yamaha Mio J Transformer warna ungu putih;
- Uang pecahan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar dan pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi HAMIDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari RABU, tanggal 30 OKTOBER 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 NOVEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Jimmy Anderson, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN Sbs